



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 292 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA UPACARA ANTAR SEKOLAH
SE-KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa lomba upacara antar sekolah merupakan sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dikalangan generasi muda penerus bangsa;
- b. bahwa dalam rangka penilaian pelaksanaan lomba upacara antar sekolah se-Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Juri Lomba Upacara Antar Sekolah Se-Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA UPACARA ANTAR SEKOLAH SE-KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Juri Lomba Upacara Antar Sekolah Se-Kabupaten Bantul yang terdiri atas:

- a. Tim Juri Tingkat Kecamatan dengan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; dan
- b. Tim Juri Tingkat Kabupaten dengan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Juri Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:

- a. Tim I untuk menilai SD/MI di wilayah eks Pembantu Bupati Bagian Timur yang meliputi Kecamatan Piyungan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Pleret;
- b. Tim II untuk menilai SD/MI di wilayah eks Pembantu Bupati Bagian Tengah yang meliputi Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Jetis;
- c. Tim III untuk menilai SD/MI di wilayah eks Pembantu Bupati Bagian Barat yang meliputi Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Srandakan, dan Kecamatan Sanden;
- d. Tim IV untuk menilai SMP/MTs di wilayah eks Pembantu Bupati Bagian Timur yang meliputi Kecamatan Piyungan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Pleret;
- e. Tim V untuk menilai SMP/MTs di wilayah eks pembantu Bupati Bagian Tengah yang meliputi Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Jetis;

- f. Tim VI untuk menilai SMP/MTs di wilayah eks Pembantu Bupati Bagian Barat yang meliputi Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Srandakan, dan Kecamatan Sanden;
- g. Tim VII untuk menilai SMA/MA/SMK di wilayah eks Pembantu Bupati Bagian Timur yang meliputi Kecamatan Piyungan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Pleret;
- h. Tim VIII untuk menilai SMA/MA/SMK di wilayah eks Pembantu Bupati Bagian Tengah yang meliputi Kecamatan Bantul, Bambanglipuro, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Jetis; dan
- i. Tim IX untuk menilai SMA/MA/SMK wilayah eks Pembantu Bupati Bagian Barat yang meliputi Kecamatan Sedayu, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Srandakan, dan Kecamatan Sanden.

- KETIGA : Tim Juri Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:
- a. Tim I untuk menilai SD/MI;
 - b. Tim II untuk menilai SMP/MTs; dan
 - c. Tim III untuk menilai SMA/MA/SMK
- KEEMPAT : Tugas Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Tim Juri tingkat Kecamatan:
 - 1. melakukan penilaian lomba upacara sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang berlokasi di wilayah eks Pembantu Bupati ; dan
 - 2. menentukan 2 (dua) sekolah di setiap wilayah eks Pembantu Bupati untuk mewakili mengikuti lomba upacara sekolah di Tingkat Kabupaten.
 - b. Tim Juri Tingkat Kabupaten :
 - 1. melakukan penilaian lomba upacara sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK pada sekolah yang menjadi wakil di setiap eks wilayah Pembantu Bupati; dan
 - 2. menentukan juara dalam pelaksanaan lomba upacara.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 Juni 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
t.t. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 292 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA UPACARA
ANTAR SEKOLAH SE-KABUPATEN BANTUL

ANGGOTA TIM JURI TINGKAT KECAMATAN

No.	Nama Tim	Nama	Instansi
1.	2.	3.	4.
1.	Tim I	1. Serka Suyuno 2. Aiptu Agus Iswahyudi 3. Tukino, M.Pd. 4. Jauhar Mukhlis S., S.Ag 5. Sutartana	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
2.	Tim II	1. Serda Muri Marwanto 2. Bripka Juarisman 3. Drs. Kun Purwanto 4. Puji Saparini 5. Bambang Ardi Setiyana	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
3.	Tim III	1. Sertu Mujiyono 2. Bripka Dwi Astuti 3. Sri Haryati, M.Pd. 4. H. Sugito, S.Ag. M.Si. 5. Sudaryati	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
4.	Tim IV	1. Sertu Saryanto 2. Brigadir Rolly Purwanti 3. Suminardi, S.Pd., M.M. 4. Drs. H. Marhadi, M.Si. 5. Ahmadi	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
5.	Tim V	1. Serda Poniman 2. Brigadir Dwi Heri Santosa 3. Purmini Lilis, M.Pd.	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul

		4. Drs. H. Mugiyo, M.Si. 5. Syaifurrahman	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
--	--	--	--

1.	2.	3.	4.
6.	Tim VI	1. Serda Sulistiyo 2. Brigadir Pikur Eri Rusdiana 3. Syarif Santosa, M.Pd. 4. H. Samingan, S.Pd., M.Pd.I. 5. Marjiyo	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
7.	Tim VII	1. Sertu Dalyanto 2. Brigadir Wahyu Bintaryani W. 3. Drs Suhari, M.Pd. 4. Dra Ening Yuni S A., M.A. 5. Suharmaji, S.H.	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
8.	Tim VIII	1. Sertu Topan Slamet R. 2. Bripda Deni Sulistyanto 3. Rini Kuswaryanti, M.Pd. 4. Drs. Hj. Sunarti, M.Pd. 5. Sutrisno, M.Pd.	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul
9.	Tim IX	1. Serka Edi Isti Susanto 2. Brigadir Esti Puspitasari 3. Drs. Haris Wahyudi, M.Pd. 4. Jumari, S.Ag. M.Si. 5. Suyanto	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 292 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA UPACARA
ANTAR SEKOLAH SE-KABUPATEN BANTUL

ANGGOTA TIM JURI TINGKAT KABUPATEN

No.	Nama Tim	Nama	Instansi
1.	2.	3.	4.
1.	Tim I	1. Peltu Budiyanto 2. Brigadir Sukardiyono 3. Drs. Rohmat, M.Pd. 4. H. Ponijo, S.Ag. M.Pd. 5. Drs. Sudadi, M.M. 6. Eko Wahyudi, S.Sos. 7. Rujinem 8. Kuminto Aris M., S.I.P. 9. Sarwono 10. Pintoko Dewanto, S.I.P. 11. Andi Wahyudi, S.H.	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Purna Paskibraka Indonesia
2.	Tim II	1. Serma Nanang Saeful R. 2. Brigadir Zulkham Efendi 3. Sanjaya 4. Trubus Trimulyadi, S.Ag. 5. Maryanto 6. Kitri Suwondo, S.I.P, M.Si. 7. Harsono, S.E. 8. Rujito, S.I.P. 9. Novita Pristiani D., S.ST. 10. Ahadi 11. Bayu Surya S., S.Kom	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Purna Paskibraka Indonesia

1.	2.	3.	4.
3	Tim III	1. Serka Bucal Pangestu 2. Aiptu Sumpna 3. Rr. Ariani Sri P., S.Pd., M.M. 4. Drs. H. Rohyadi, M.A. 5. Didik Irawan 6. Sunarto 7. Sugeng Mujoko 8. Budi Suryono, S.Sos. 9. Supriyadi 10. Jumari 11. Bayu Panji Dewanta P. S.E.	Kodim 0729 Bantul Polres Bantul Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul Purna Paskibraka Indonesia

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO